



**PUTUSAN**  
**Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Ayda Gurning**, Pekerjaan swasta, Sukamenak Indah Blok N No. 3, RT/RW 005/007, Kel. Sukamenak, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Benny Wullur, SH, MH, Kes., C.L.A., C.L.I., C.T.L., C.P.L. Gigih Pemi Dwi Sapti, SH., Andyanto K Simarmata, SH., Dominikus Kopong Mamun, SH dan Muhammad Ilham Arbanu, SH., seluruhnya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Lawfirm Benny Wullur, S.H. & Associates, berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Terusan Buah Batu Nomor 259C, Bandung. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai .....

**Penggugat;**

Lawan:

- 1. Handinatha Tho**, beralamat di Tamah Rahayu, D.2 No. 23, RT/RW 006/010, Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat I;**
- 2. Eva Fera Yovita**, beralamat di Tamah Rahayu, D.2 No. 23, RT/RW 006/010, Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II;**
- 3. Selen Susanto**, beralamat di Taman Kopo Indah II, Blok IV No. 1, RT/RW 003/012, Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat III;**
- 4. Selvy Susanto**, beralamat di Taman Kopo Indah II Kav. IV E. No. 1, RT/RW 003/012, Kelurahan Rahayu, Kecamatan



Margaasih, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut, sebagai ..... **Tergugat IV;**

**5. Eni Aliamsa**, beralamat di Taman Kopo Indah II, IV E No. 1, RT/RW 003/012, Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat V;**

**Tergugat I** sampai dengan **Tergugat V** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengenal dengan baik Tergugat I dan Tergugat II (dimana Tergugat I dan Tergugat II adalah sepasang suami istri) yang telah bersahabat lama dengan pihak Penggugat;
2. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah saudara dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana Penggugat juga mengenal baik Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, karena sering bertemu di rumah Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa Penggugat mengetahui usaha Tergugat I dan Tergugat II yaitu usaha industry textile dimana sepengetahuan Penggugat usaha Tergugat I dan Tergugat II tersebut berjalan dengan baik dan lancar dan Penggugat sendiri tidak pernah mendengar adanya persoalan apapun pada usaha Para Tergugat;
4. Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2016 Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan keinginannya untuk meminjam sejumlah uang kepada Penggugat, dengan alasan untuk menambah modal usaha, dimana Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia memberikan bunga pinjaman sebesar 1% (satu persen) per bulan, kemudian Tergugat I dan Tergugat II juga menyampaikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama dan akan mengembalikan baik pokok maupun bunganya;



5. Bahwa atas permintaan tersebut, maka Penggugat menyetujui pinjaman tersebut dan kemudian Penggugat memberikan uang pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II yang Penggugat kirimkan melalui transfer rekening bank atas nama Tergugat I;

6. Bahwa selanjutnya setelah menerima sejumlah uang pinjaman dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menambah lagi pinjamannya kepada Penggugat dan menyatakan akan membayar bunga untuk setiap pinjamannya sebesar 1% perbulan, dimana Penggugat telah memberikan pinjaman terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan tahun 2018, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

- Tanggal 10 Februari 2016, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 15 Februari 2016, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 3 Maret 2016, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 21 Juli 2016, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 10 Agustus 2016, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 30 Agustus 2016, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Tanggal 7 November 2016, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Tanggal 17 November 2016, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 17 November 2016, sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 16 Desember 2016, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 27 April 2018, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 23 Agustus 2018, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 27 Agustus 2018, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Tanggal 29 Agustus 2018, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 03 September 2018, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Total utang pokok Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 8.850.000.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk bunga sebesar 1% per bulan;

7. Bahwa kesepakatan utang piutang dengan bunga 1 % per bulan, pada saat itu belum diikatkan dengan kesepakatan tertulis, tetapi berdasarkan kepercayaan, dimana sejak pemberian utang pertama dan seterusnya, pembayaran bunga oleh Tergugat I dan Tergugat II berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada persoalan apapun dan dibayar sesuai dengan waktunya yaitu setiap bulan, sehingga atas hal tersebut Penggugat tidak segan-segan untuk memberikan utang kepada Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan tahun 2018;

8. Bahwa kemudian sejak adanya covid-19 pada bulan Desember 2019, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan kesulitan untuk membayar bunga, namun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan kesanggupannya untuk tetap menjalankan kewajibannya tersebut kepada Penggugat, dimana selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menghubungi Penggugat dan menyatakan tidak dapat membayar bunga 1 % pada bulan Januari 2021 dan meminta waktu lagi kepada Penggugat, dimana kemudian Penggugat memberikan waktu selama 2 (dua) minggu kepada Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa atas waktu yang diberikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tetap belum bisa membayar bunga sebagaimana yang telah disepakati, bahkan sampai dengan bulan Februari 2021 berikutnya Tergugat I dan Tergugat II belum juga membayar bunga 1 % kepada Penggugat, dimana dari total seluruh pinjaman Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari total seluruh pinjaman yaitu Rp.8.850.000.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), maka bunga 1 % perbulan adalah sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

**10.** Bahwa oleh karena Penggugat khawatir situasi covid-19 akan mengakibatkan kelumpuhan usaha Tergugat I dan Tergugat II, dimana kekawatiran Penggugat adalah tidak dapat dibayarnya utang pokok maupun bunga yang telah disepakati, maka Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat kesepakatan secara tertulis berupa perjanjian utang piutang, dimana didalam perjanjian tersebut Penggugat juga meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan seluruh pinjaman pokok maupun bunga;

**11.** Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk menyelesaikan seluruh utang pokok dan bunganya, tetapi meminta waktu selama 12 bulan / 1 tahun, dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II akan menjual aset terlebih dahulu untuk menyelesaikan utang-utangnya tersebut, sehingga dengan demikian telah dibuat dan disepakati Perjanjian Utang Piutang tertanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat I (selaku Pihak Pertama) dan Penggugat (selaku Pihak Kedua);

**12.** Bahwa untuk menjamin agar seluruh utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka telah diberikan jaminan atau persetujuan dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dimana kemudian Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bersedia menjamin utang Tergugat I dan Tergugat II dengan aset-aset milik Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

**13.** Bahwa selanjutnya berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tertanggal 10 Februari 2021 yaitu pada Pasal 3, dimana Tergugat I menyatakan bersedia untuk membayar utang dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak ditandatanganinya perjanjian;

**14.** Bahwa sesuai dengan Perjanjian tertanggal 10 Februari 2021, maka kewajiban Tergugat I dan Tergugat II seharusnya sudah jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2022 dan merupakan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya tersebut;

**15.** Bahwa kemudian setelah berlalunya waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak ditanda tanganinya perjanjian, sekitar bulan Februari 2022 pihak Tergugat I dan Tergugat II menghubungi Penggugat dan meminta





perpanjangan waktu secara lisan kepada Penggugat, dengan alasan belum memiliki dana untuk membayar utang kepada Penggugat, karena adanya covid-19 yang berimbas pada gagalnya transaksi penjualan pada perusahaan dari Tergugat I dan Tergugat II dan sulitnya menjual aset disaat situasi pandemi ini;

**16.** Bahwa atas permintaan tersebut Penggugat terpaksa memberikan waktu kembali kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun demikian Penggugat meminta secara lisan agar Tergugat I dan Tergugat II segera menyelesaikan kewajibannya tersebut;

**17.** Bahwa selanjutnya oleh karena sampai dengan bulan April 2022 Penggugat belum mendapatkan pembayaran dari Tergugat I dan Tergugat II, bahkan Tergugat I dan Tergugat II menjadi sulit untuk dihubungi maupun diajak bertemu untuk berdiskusi atas utang-utangnya tersebut, maka atas hal-hal tersebut Penggugat melayangkan somasi (peringatan) kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana somasi :

-Somasi 1 (Peringatan 1), sebagaimana Surat tertanggal : 25 April 2022 perihal teguran (somasi 1), dimana Penggugat memberikan waktu selama 7 (tujuh) hari agar Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan utang-utangnya, sebagaimana Perjanjian Tertanggal 10 Februari 2021;

-Somasi 2 (Peringatan 2), sebagaimana Surat tertanggal : dan surat tertanggal 17 Mei 2022, perihal teguran (somasi 2), tetapi kedua somasi tersebut tidak dijawab maupun ditindaklanjuti oleh Tergugat I dan Tergugat II;

**18.** Bahwa Penggugat sendiri berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan berusaha menghubungi Tergugat dan Tergugat II, tetapi Penggugat merasa usaha Penggugat tidak mendapatkan respon yang cukup baik dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana terkesan Tergugat I dan Tergugat II mengulur-ulur waktu dan tidak memberikan kepastian kepada Penggugat;

**19.** Bahwa mengingat dalam situasi pandemic covid 19 ini bukan hanya pihak Para Tergugat saja yang mengalami dampak dalam usaha atau bisnisnya, tetapi Penggugat juga sangat terpuak dalam situasi ini, sehingga aset-aset yang dimiliki oleh Penggugat saat ini sangat diperlukan sekali oleh Penggugat untuk menjalankan usaha dan untuk keperluan sehari-hari;



Bahwa adapun kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sejak tidak dibayarnya bunga 1 % perbulan, yaitu terhitung sejak Januari 2021 s/d Juli 2022 (sehingga berjumlah 19 bulan) sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

Utang Pokok = Rp 8.850.000.000,-  
Bunga 1 % bulan : Rp.88.500.000,- (x) 19 bulan = Rp 1.681.500.000,- (+)  
Rp 10.531.500.000,-

Total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II s/d bulan Juli 2022 adalah sebesar Rp.10.531.500.000,- (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

**20.** Bahwa sampai dengan saat ini, kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 18 diatas belum juga diselesaikan oleh Para Tergugat meskipun telah jatuh tempo, sehingga dengan demikian terbukti Para Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*);

**21.** Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

*"tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya rugi dan bunga";*

**22.** Bahwa oleh karena sampai saat ini Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Perjanjian Utang Piutang tertanggal 10 Februari 2021 padahal sudah jatuh tempo, maka Penggugat menderita kerugian materil sebagai berikut :

**Kerugian Penggugat :**

- Hutang Para Tergugat yang secara nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.8.850.000.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga yang telah dijanjikan yaitu sebesar 1 % (satu persen) per bulan, selama 19 (sembilan belas bulan) dengan total sebesar Rp.1.681.500.000 (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah):

Utang Pokok = Rp.8.850.000.000,-  
Bunga 1% bulan : Rp.88.500.000,-(x)19 bulan = Rp 1.681.500.000,- (+)  
Rp10.531.500.000,-

Terbilang : *sepuluh milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*;



23. Sehingga total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp10.531.500.000,- (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

**Sita Jaminan**

24. Bahwa agar putusan perkara ini tidak menjadi sia-sia (*ilusioner*) dan untuk menjamin agar dilaksanakannya isi putusan ini oleh Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, dan juga untuk mencegah adanya upaya mensiasati atau tindakan sesuka hati dari Para Tergugat dalam menjalankan isi putusan ini, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau Sita Persamaan (*Vergelijkend Beslag*) terhadap :

- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 2851/Pulo Brayan, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 17/07/2014, luas 108 M2, tercatat atas nama Handinatha Tho;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 2856/ Pulo Brayan, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 17/07/2014, luas 53 M2, tercatat atas nama Handinatha Tho;
- Tanah dan bangunan , sebagaimana SHM No.555/Desa Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 07/05/94, luas 875 M2, tercatat atas nama Handinatha Tho;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 3811/ Margahayu Utara, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 29/08/2005, luas 187 M2, tercatat atas nama Ny. Eva Fera Yovita;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 2860/ Pulo Brayan, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 17/07/2014, luas 59 M2, tercatat atas nama Handinatha Tho;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 3019/ Kel. Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 21/04/2008, seluas 336 M2, tercatat atas nama Handinatha Tho;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 3019/ Kel. Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 21/04/2008, seluas 336 M2, tercatat atas nama Handinatha Tho;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 1873/Titi Papan (Medan Deli/Medan), sebagaimana Surat Ukur Tanggal 14/11/2011, seluas 324 M2, tercatat atas nama Handinatha Tho;





- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 01182/Kel. Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 22/04/1999, seluas 630 M2, tercatat atas nama Eva Fera Yovita;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No:1120/ Desa Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 13/09/94, seluas 249 M2, tercatat atas nama Handinatha ;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 881/Kelurahan Melong, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 15/1/1987, seluas 400 M2, tercatat atas nama Ny. Eva Fera Yovita;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 847/ Kel. Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 31/03/1998, seluas 70 M2, tercatat atas nama Handinatha;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 796/ Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Nomor : 1088/1998, seluas 104 M2, tercatat atas nama Handinatha;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 4092/Cipeundeuy, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 11/02/2005, seluas 144 M2, tercatat atas nama Ny. Eva Fera Yovita;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 3050/ Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 08/01/2009, seluas 84 M2, tercatat atas nama Eva Fera Yovita;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 448/Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 08/03/2000, seluas 325 M2, tercatat atas nama Handinatha;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No:554/ Rahayu, sebagaimana Surat Ukur tanggal 07/05/94, seluas 320 M2, tercatat atas nama Handinatha;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 797/ Rahayu, sebagaimana Surat Ukur tanggal 06/01/97, seluas 299 M2, tercatat atas nama Handinatha;

Dan selanjutnya menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga dalam perkara ini;

**25.** Bahwa agar Para Tergugat mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini sehingga menjalankan kewajiban sebagaimana hukumannya dalam putusan perkara ini, maka wajar apabila Para Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar



Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak dibacakannya putusan;  
**26.** Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan alasan dan dasar hukum yang kuat serta didukung oleh bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat;

Untuk itu Penggugat, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**Mengadili :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wakprestasi (inkar janji) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp10.531.500.000,- (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang terletak pada :
  - Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 2851/Pulo Brayan, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 17/07/2014, luas 108 M2, tercatat atas nama Handinatha Tho;
  - Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 2856/ Pulo Brayan, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 17/07/2014, luas 53 M2, tercatat atas nama Handinatha Tho;
  - Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No.555/Desa Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 07/05/94, luas 875 M2, tercatat atas nama Handinatha Tho;
  - Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 3811/ Margahayu Utara, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 29/08/2005, luas 187 M2, tercatat atas nama Ny. Eva Fera Yovita;
  - Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 2860/ Pulo Brayan, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 17/07/2014, luas 59 M2, tercatat atas nama Handinatha Tho;



- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 3019/ Kel. Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 21/04/2008, seluas 336 M2, tercatat atas nama Handinatha Tho;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 3019/ Kel. Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 21/04/2008, seluas 336 M2, tercatat atas nama Handinatha Tho;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 1873/Titi Papan (Medan Deli/Medan), sebagaimana Surat Ukur Tanggal 14/11/2011, seluas 324 M2, tercatat atas nama Handinatha Tho;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 01182/Kel. Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 22/04/1999, seluas 630 M2, tercatat atas nama Eva Fera Yovita;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No:1120/ Desa Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 13/09/94, seluas 249 M2, tercatat atas nama Handinatha ;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 881/Kelurahan Melong, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 15/1/1987, seluas 400 M2, tercatat atas nama Ny. Eva Fera Yovita;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 847/ Kel. Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 31/03/1998, seluas 70 M2, tercatat atas nama Handinatha;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 796/ Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Nomor : 1088/1998, seluas 104 M2, tercatat atas nama Handinatha;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 4092/Cipeundeuy, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 11/02/2005, seluas 144 M2, tercatat atas nama Ny. Eva Fera Yovita;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 3050/ Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 08/01/2009, seluas 84 M2, tercatat atas nama Eva Fera Yovita;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 448/Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 08/03/2000, seluas 325 M2, tercatat atas nama Handinatha;
- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No:554/ Rahayu, sebagaimana Surat Ukur tanggal 07/05/94, seluas 320 M2, tercatat atas nama Handinatha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 797/ Rahayu, sebagaimana Surat Ukur tanggal 06/01/97, seluas 299 M2, tercatat atas nama Handinatha;

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak dibacakannya putusan;

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau ;

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya Dr. Benny Wullur, SH, MH,Kes., C.L.A., C.L.I., C.T.L.,C.P.L. Gigih Pemi Dwi Sapti, SH., Andyanto K Simarmata,SH., Dominikus Kopong Mamun, SH dan Muhammad Ilham Arbanu, SH., seluruhnya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Lawfirm Benny Wullur, S.H. & Associates, berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Terusan Buah Batu Nomor: 259C, Bandung. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2022, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya, maka Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Para Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela hak dan kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb



Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi dari Asli Perjanjian Utang Piutang tertanggal 10 Februari 2021, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2856 Provinsi Sumatra Utara Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Pulo Brayan Darat II seluas 53 M2 atas nama pemilik Handinatha Tho, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2860 Provinsi Sumatra Utara Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Pulo Brayan Darat II seluas 53 M2 atas nama pemilik Handinatha Tho, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2851 Provinsi Sumatra Utara Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Pulo Brayan Darat II seluas 108 M2 atas nama pemilik Handinatha Tho, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1873 Provinsi Sumatra Utara Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Titi Papan seluas 324 M2 atas nama pemilik Handinatha Tho, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi dari Asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank Central Asia tertanggal 10 Februari 2016 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi dari Asli Slip Aplikasi Transper via Bank Panin tertanggal 15 Februari 2016 sejumlah Rp. 200.005.000,00 (dua ratus juta lima ribu rupiah), diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi dari Asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank Central Asia tertanggal 03 Maret 2016 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi dari Asli Slip Aplikasi Transper via Bank Panin tertanggal 21 Juli 2016 sejumlah Rp. 200.002.000,00 (dua ratus juta dua ribu rupiah), diberi tanda P – 9;
10. Fotokopi dari Asli Slip Aplikasi Transper via Bank Panin tertanggal 10 Agustus 2016 sejumlah Rp. 500.035.000,00 (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), diberi tanda P – 10;
11. Fotokopi dari Asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank Central Asia tertanggal 30 Agustus 2016 sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), diberi tanda P – 11;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi dari Asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank Central Asia tertanggal 07 November 2016 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), diberi tanda P – 12;
13. Fotokopi dari Asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank Central Asia tertanggal 17 November 2016 sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), diberi tanda P – 13;
14. Fotokopi dari Asli Slip Aplikasi Transper via Bank Panin tertanggal 17 November 2016 sejumlah Rp. 700.035.000,00 (tujuh ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), diberi tanda P – 14;
15. Fotokopi dari Asli Slip Aplikasi Transper via Bank Panin tertanggal 15 Desember 2016 sejumlah Rp. 500.002.000,00 (lima ratus juta dua ribu rupiah), diberi tanda P – 15;
16. Fotokopi dari Asli Slip Aplikasi Transper via Bank Panin tertanggal 15 Desember 2016 sejumlah Rp. 300.002.000,00 (tiga ratus juta dua ribu rupiah), diberi tanda P – 16;
17. Fotokopi dari Asli Slip Aplikasi Transper via Bank Panin tertanggal 16 Desember 2016 sejumlah Rp. 300.002.000,00 (tiga ratus juta dua ribu rupiah), diberi tanda P – 17;
18. Fotokopi dari Asli Slip Aplikasi Transper via Bank Panin tertanggal 27 April 2018 sejumlah Rp. 250.003.500,00 (dua ratus lima puluh juta tiga ribu lima ratus rupiah), diberi tanda P – 18;
19. Fotokopi dari Asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank Central Asia tertanggal 28 Juni 2018 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), diberi tanda P – 19;
20. Fotokopi dari Asli Slip Aplikasi Transper via Bank Panin tertanggal 23 Juli 2018 sejumlah Rp. 500.003.000,00 (lima ratus juta tiga ribu rupiah), diberi tanda P – 20;
21. Fotokopi dari Asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank Central Asia tertanggal 23 Agustus 2018 sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), diberi tanda P – 21;
22. Fotokopi dari Asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank Central Asia tertanggal 27 Agustus 2018 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), diberi tanda P – 22;
23. Fotokopi dari Asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank Central Asia tertanggal 29 Agustus 2018 sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diberi tanda P – 23;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb



24. Fotokopi dari Asli Slip Aplikasi Transfer via Bank Panin tertanggal 03 September 2018 sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diberi tanda P – 24;
25. Fotokopi dari fotokopi SHM No.555/Desa Rahayu, Surat Ukur tanggal 07/05/94, luas 875 M2, tercatat atas nama Handinatha (Tergugat I), diberi tanda P – 25;
26. Fotokopi dari fotokopi SHM No.3811/Margahayu Utara, Surat Ukur tanggal 29/08/2005, luas 187 M2, tercatat atas nama Ny.Eva Fera Yovita (Tergugat II) , diberi tanda P – 26;
27. Fotokopi dari fotokopi SHM No.3019/Kel.Rahayu, Surat Ukur tanggal 21/04/2008, luas 336 M2, tercatat atas nama Handinatha (Tergugat I), diberi tanda P – 27;
28. Fotokopi dari fotokopi SHM No.01182/Desa Rahayu, Surat Ukur tanggal 22/04/1999, luas 630 M2, tercatat atas nama Eva Fera Yovita (Tergugat II), diberi tanda P – 28;
29. Fotokopi dari fotokopi SHM No.1120/Desa Rahayu, Surat Ukur tanggal 13/09/94, luas 249 M2, tercatat atas nama Handinatha (Tergugat I), diberi tanda P – 29;
30. Fotokopi dari fotokopi SHM No.881/Kelurahan Melong, Surat Ukur tanggal 15/01/1987, luas 400 M2, tercatat atas nama Ny.Eva Fera Yovita (Tergugat II), diberi tanda P – 30;
31. Fotokopi dari fotokopi SHM No.847/Kel. Rahayu, Surat Ukur tanggal 31/03/1998, luas 70 M2, tercatat atas nama Handinatha (Tergugat I), diberi tanda P – 31;
32. Fotokopi dari fotokopi SHM No.796/Desa Rahayu, Surat Ukur Nomor : 1088/1998 , luas 104 M2, tercatat atas nama Handinatha (Tergugat I), diberi tanda P – 32;
33. Fotokopi dari fotokopi SHM No.4092/ Cipeundeuy, Surat Ukur tanggal 11/02/2005, luas 144 M2, tercatat atas nama Ny.Eva Fera Yovita (Tergugat II), diberi tanda P – 33;
34. Fotokopi dari fotokopi SHM No.3050/ Rahayu, Surat Ukur tanggal 08/01/2009, luas 84 M2, tercatat atas nama Ny.Eva Fera Yovita (Tergugat II), diberi tanda P – 34;
35. Fotokopi dari fotokopi SHM No.4485/ Rahayu, Surat Ukur tanggal 08/03/2000, luas 325 M2, tercatat atas nama Handinatha (Tergugat I), diberi tanda P – 35;



36. Fotokopi dari fotokopi SHM No.554/ Rahayu, Surat Ukur tanggal 07/05/94, luas 320 M2, tercatat atas nama Handinatha (Tergugat I), diberi tanda P – 36;

37. Fotokopi dari fotokopi SHM No.797/ Rahayu, Surat Ukur tanggal 06/01/97, luas 299 M2, tercatat atas nama Handinatha (Tergugat I), diberi tanda P – 37;

38. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi Pertama tertanggal 25 April 2022 yang ditujukan kepada Tergugat I s/d Tergugat V, diberi tanda P – 38;

39. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi Kedua tertanggal 17 Mei 2022 yang ditujukan kepada Tergugat I s/d Tergugat V, diberi tanda P – 39;

40. Fotokopi dari Asli Surat Tanggapan dari Tergugat I tertanggal 25 Mei 2022, diberi tanda P – 40;

41. Fotokopi dari fotokopi SHM No. 3018/Desa Rahayu, luas 334 M2, tercatat atas nama Handinantha Tho (Tergugat I), diberi tanda P – 41;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Ati Rahmati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :**

Bahwa Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat namun jumlahnya saksi tidak tahu, dimana saksi mengetahui masalah hutang Tergugat I karena Tergugat I pernah bercerita kepada saksi;

Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan Tergugat I di bagian keuangan;

Bahwa perusahaan Tergugat I bergerak di bidang industri rajut bahan kaos yaitu PT. Evatex beralamat di Jalan Mahmud Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;

Bahwa saksi berhenti bekerja di perusahaan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2022 karena mengundurkan diri;

Bahwa perusahaan Tergugat I tersebut masih ada dan masih berjalan;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I masih melakukan pembayaran cicilan hutang kepada Penggugat atau tidak;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hutang Tergugat I kepada Penggugat ada dengan agunan atau tidak;

Bahwa saksi pernah disuruh oleh Tergugat I untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali ke rekening Penggugat di



Bank BCA dengan cara transfer di Bank BCA sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Bhawa saksi mengetahui apakah pembayaran hutang Tergugat I tersebut lancar atau tidak;

Bahwa saksi tidak mengetahui dengan Perjanjian Pembayaran Hutang antara Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa perusahaan Tergugat I lokasinya berupa bangunan besar 2 (dua) lantai dengan karyawan sekitar 30 (tiga puluh) orang;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I secara tertulis atau lisan;

Bahwa hubungan Para Tergugat adalah Tergugat I dan Tergugat II hubungannya suami istri, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah hubungannya sebagai adik dari Tergugat II;

**2. Saksi Dadang Rustandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :**

Bahwa Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat;

Bahwa saksi adalah mantan supir Tergugat I dan Tergugat II (istri Tergugat I), pada saat itu di dalam mobil Tergugat I bercerita mempunyai hutang kepada Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat I bercerita mempunyai hutang kepada Penggugat pada tahun 2020;

Bahwa saksi tidak mengetahui uang pinjaman tersebut dipakai untuk apa;

Bahwa hanya sekali saksi mendengar Tergugat I bercerita;

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perjanjian pembayaran;

Bahwa saksi kenal Tergugat I dari tahun 2016;

Bahwa saksi tidak mengetahui cicilan pembayaran dan agunan atas hutang tersebut;

Bahwa hubungna Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan pertemanan;

Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian dicatatkan di Notaris;

Bahwa nama perusahaan Tergugat I adalah PT.Apatex merupakan pabrik textile bahan kaos yang terletak Jl. Mahmud Sindangpalay Bandung;

Bahwa perusahaan Tergugat I tersebut masih ada;



Bahwa saksi berhenti kerja dengan Tergugat I pada tahun 2022;

Bahwa saksi bukan sopir pribadi Tergugat I dan Tergugat II saja, tetapi kalau ada kiriman barang saksi juga yang bawa;

Bahwa saksi bekerja di tempat Tergugat I sejak tahun 2016;

3. Saksi Setto Suyanto, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa apa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah hutang yaitu Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat kurang lebih sejumlah Rp. 8.800.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa hutang Para Tergugat tersebut;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat meminjamkan uang kepada Para Tergugat karena pada saat peminjaman uang tersebut saksi ada di lokasi;

Bahwa peminjaman uang tersebut pada bulan Februari 2021, peminjaman tersebut dilakukan di PT. Apatex di Jalan Mahmud Margaasih, saksi ada disitu kebetulan ada urusan dagang;

Bahwa pada saat itu ada Bu Aida, Selvy, Bu Eni, Bu Eva dan Selen, yang dibicarakan mengenai pinjaman uang sejumlah Rp. 8.800.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus juta rupiah), waktu itu lagi ada perjanjian mengenai pinjaman uang;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang pinjamannya sudah diterima atau belum;

Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uangnya;

Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian pinjaman uang itu;

Bahwa peminjaman uang itu ada agunannya, tetapi saksi tidak mengetahui apa agunannya;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II, Selen (Tergugat III), Selvi (Tergugat IV), Eni (Tergugat V) punya rumah atau tidak;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I selain mempunyai hutang kepada Penggugat, juga mempunyai hutang kepada orang lain;

Bahwa PT. Apatex itu adalah pabrik textile;

Bahwa PT. Apatex itu masih berjalan;

Bahwa saksi terakhir bertemu Tergugat I sebulan yang yang lalu;

Bahwa Tergugat I mengetahui digugat;





Bahwa Tergugat I pernah cerita mempunyai pabrik, rumah, tanah di Medan, rumah di Margaasih;

Bahwa pernah ke rumah Tergugat I di Rahayu, Margaasih dan di Taman Kopo Indah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sita jaminan terhadap permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 23 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 30 Mei 2023, Berita Acara Sita Jaminan Nomor 197/Pdt/Del/2023/PN Bdg Jo Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 12 Juni 2023 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 15/Del/2023/191/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap objek yang diajukan sita jaminan telah dilakukan Pemeriksaan Setempat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan di persidangan tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Para Tergugat telah dipanggil dengan patut sesuai relaas panggilan namun Para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili sehingga Para Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk hadir di persidangan dalam tenggang waktu yang cukup melalui pemanggilan yang sah dan patut guna membela dan mempertahankan hak-haknya namun hal tersebut tidak digunakan oleh Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka kepada Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, oleh karenanya beralasan apabila persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa kehadiran Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan pada pokoknya adalah :

- a. Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan tahun 2018, yang rinciannya adalah sebagai berikut :
  - Tanggal 10 Februari 2016, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - Tanggal 15 Februari 2016, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - Tanggal 3 Maret 2016, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - Tanggal 21 Juli 2016, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - Tanggal 10 Agustus 2016, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - Tanggal 30 Agustus 2016, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
  - Tanggal 7 November 2016, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Tanggal 17 November 2016, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - Tanggal 17 November 2016, sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
  - Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - Tanggal 16 Desember 2016, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 April 2018, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 23 Agustus 2018, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 27 Agustus 2018, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Tanggal 29 Agustus 2018, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 03 September 2018, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Total utang pokok Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp.8.850.000.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk bunga sebesar 1% per bulan;

b. Bahwa kemudian sejak adanya covid-19 pada bulan Desember 2019, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan kesulitan untuk membayar bunga, namun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan kesanggupannya untuk tetap menjalankan kewajibannya tersebut kepada Penggugat, dimana selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menghubungi Penggugat dan menyatakan tidak dapat membayar bunga 1 % pada bulan Januari 2021 dan meminta waktu lagi kepada Penggugat, dimana kemudian Penggugat memberikan waktu selama 2 (dua) minggu kepada Tergugat I dan Tergugat II;

c. Bahwa atas waktu yang diberikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tetap belum bisa membayar bunga sebagaimana yang telah disepakati, bahkan sampai dengan bulan Februari 2021 berikutnya Tergugat I dan Tergugat II belum juga membayar bunga 1 % kepada Penggugat, dimana dari total seluruh pinjaman Tergugat I dan Tergugat II dari total seluruh pinjaman yaitu Rp. 8.850.000.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), maka bunga 1 % perbulan adalaah sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);



- d. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir situasi covid-19 akan mengakibatkan kelumpuhan usaha Tergugat I dan Tergugat II, dimana kekawatiran Penggugat adalah tidak dapat dibayarnya utang pokok maupun bunga yang telah disepakati, maka Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat kesepakatan secara tertulis berupa perjanjian utang piutang, dimana didalam perjanjian tersebut Penggugat juga meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan seluruh pinjaman pokok maupun bunga;
- e. Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk menyelesaikan seluruh utang pokok dan bunganya, tetapi meminta waktu selama 12 bulan / 1 tahun, dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II akan menjual aset terlebih dahulu untuk menyelesaikan utang-utangnya tersebut, sehingga dengan demikian telah dibuat dan disepakati Perjanjian Utang Piutang tertanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat I (selaku Pihak Pertama) dan Penggugat (selaku Pihak Kedua);
- f. Bahwa untuk menjamin agar seluruh utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka telah diberikan jaminan atau persetujuan dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dimana kemudian Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bersedia menjamin utang Tergugat I dan Tergugat II dengan aset-aset milik Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- g. Bahwa selanjutnya berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tertanggal 10 Februari 2021 yaitu pada pasal 3, dimana Tergugat I menyatakan bersedia untuk membayar utang dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak ditandatanganinya perjanjian;
- h. Bahwa sesuai dengan Perjanjian tertanggal 10 Februari 2021, maka kewajiban Tergugat I dan Tergugat II seharusnya sudah jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2022 dan merupakan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya tersebut;
- i. Bahwa kemudian setelah berjalannya waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak ditanda tanganinya perjanjian, sekitar bulan Februari 2022 pihak Tergugat I dan Tergugat II menghubungi Penggugat dan meminta perpanjangan waktu secara lisan kepada Penggugat, dengan alasan belum memiliki dana untuk membayar utang kepada Penggugat, karena adanya covid-19 yang berimbas pada gagalnya transaksi penjualan pada



perusahaan dari Tergugat I dan Tergugat II dan sulitnya menjual aset disaat situasi pandemi ini;

j. Bahwa atas permintaan tersebut Penggugat terpaksa memberikan waktu kembali kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun demikian Penggugat meminta secara lisan agar Tergugat I dan Tergugat II segera menyelesaikan kewajibannya tersebut;

k. Bahwa selanjutnya oleh karena sampai dengan bulan April 2022 Penggugat belum mendapatkan pembayaran dari Tergugat I dan Tergugat II, bahkan Tergugat I dan Tergugat II menjadi sulit untuk dihubungi maupun diajak bertemu untuk berdiskusi atas utang-utangnya tersebut, maka atas hal-hal tersebut Penggugat melayangkan somasi (peringatan) kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana somasi :

- Somasi 1 (Peringatan 1), sebagaimana Surat tertanggal : 25 April 2022 perihal teguran (somasi 1), dimana Penggugat memberikan waktu selama 7 (tujuh) hari agar Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan utang-utangnya, sebagaimana Perjanjian Tertanggal 10 Februari 2021;
- Somasi 2 (Peringatan 2), sebagaimana Surat tertanggal : dan surat tertanggal 17 Mei 2022, perihal teguran (somasi 2), tetapi kedua somasi tersebut tidak dijawab maupun ditindaklanjuti oleh Tergugat I dan Tergugat II;

l. Bahwa Penggugat sendiri berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan berusaha menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, tetapi Penggugat merasa usaha Penggugat tidak mendapatkan respon yang cukup baik dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana terkesan Tergugat I dan Tergugat II mengulur-ulur waktu dan tidak memberikan kepastian kepada Penggugat;

m. Bahwa mengingat dalam situasi pandemic covid 19 ini bukan hanya pihak Para Tergugat saja yang mengalami dampak dalam usaha atau bisnisnya, tetapi Penggugat juga sangat terpukul dalam situasi ini, sehingga aset-aset yang dimiliki oleh Penggugat saat ini sangat diperlukan sekali oleh Penggugat untuk menjalankan usaha dan untuk keperluan sehari-hari;

n. Bahwa adapun kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sejak tidak dibayarnya bunga 1 % perbulan, yaitu terhitung sejak Januari 2021 s/d Juli 2022 (sehingga berjumlah 19 bulan) sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

Utang Pokok = Rp 8.850.000.000,-





Bunga 1 % bulan : Rp.88.500.000,- (x) 19 bulan = Rp 1.681.500.000,- (+)  
Rp 10.531.500.000,-

Total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II s/d bulan Juli 2022 adalah sebesar Rp.10.531.500.000,- (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan pihak Penggugat untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan bukti P – 41 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang ada relevannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa jumlah total pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 yaitu Perjanjian Utang Piutang tertanggal 10 Februari 2021 pada pokoknya disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 bertempat di Bandung telah ditandatangani perjanjian utang piutang olah dan antara :

1. Nama : Handinantha Tho;

Alamat : Taman Rahayu D.2. No. 23 RT/RW 006/010 Kel. Rahayu  
Kec. Margaasih Kabupaten Bandung;

NIK : 3204102702620002;

Selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”

2. Nama : Ayda Gurning;

Alamat : Sukamenak Indah Blok N No. 3 RT/RW 005/007 Kel.  
Sukamenak Kec. Margahayu Kabupaten Bandung;

NIK : 3204096412550001;

Selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”

Dalam Perjanjian Utang Piutang tersebut Para Pihak menerangkan bahwa Pihak Pertama telah menerima sejumlah uang pinjaman dari Pihak Kedua, serta Pihak Kedua menyatakan telah memberikan uang pinjaman kepada Pihak Pertama;



Bahwa utang Pihak Pertama sebagaimana Pasal 1 Perjanjian Utang Piutang tersebut disebutkan :

1. Bahwa Pihak Pertama mengaku telah menerima pinjaman uang dari Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 10 Februari 2016, sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Tanggal 15 Februari 2016, sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Tanggal 3 Maret 2016, sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Tanggal 21 Juli 2016, sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Tanggal 10 Agustus 2016, sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Tanggal 30 Agustus 2016, sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Tanggal 7 November 2016, sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Tanggal 17 November 2016, sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Tanggal 17 November 2016, sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Tanggal 16 Desember 2016, sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Tanggal 27 April 2018, sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Tanggal 23 Juli 2018, sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Tanggal 23 Agustus 2018, sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Agustus 2018, sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Tanggal 29 Agustus 2018, sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Tanggal 03 September 2018, sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Total utang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebesar Rp. 8.850.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

2. Bahwa atas utang tersebut diatas, Pihak Pertama bersedia untuk membayar bunga sebesar 1 (satu) persen perbulan dan Pihak Kedua menerima ketentuan bunga tersebut;

Bahwa jaminan hutang sebagaimana Pasal 2 Perjanjian Utang Piutang tersebut disebutkan :

1. Bahwa atas pinjaman yang telah diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua maka dengan ini Pihak Kedua berjanji kepada Pihak Pertama untuk menjaminkan asset-asset yang dimiliki Pihak Kedua;

2. Bahwa jaminan asset-asset tersebut telah disetujui oleh istri Pihak Pertama yaitu Eva Fera Yovita yang akan turut menandatangani perjanjian ini sebagai bukti adanya persetujuan;

3. Bahwa apabila dikemudian hari Pihak Pertama tidak dapat melunasi utang Pihak Pertama dan jaminan asset, milik Pihak Pertama tidak mencukupi untuk melunasi utang pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka hutang ini dijamin dengan asset milik saudara serta ponakan Pihak Pertama yaitu :

1. Nama : Selen Susanto;

Alamat : Taman Kopo Indah II Blok IV No. 1 RT/RW 003/012 Kel. Rahayu Kec. Margaasih Kabupaten Bandung;

NIK : 3204105001930003;

2. Nama : Selvy Susanto;

Alamat : Taman Kopo Indah II Kav. IV E No. 1 RT/RW 003/012 Kel. Rahayu Kec. Margaasih Kabupaten Bandung;

NIK : 3204105909980004;

3. Nama : Eni Aliamsa;

Alamat : Taman Kopo Indah II, IV E No. 1 RT/RW 003/012 Kel. Rahayu Kec. Margaasih Kabupaten Bandung;

NIK : 3204106706650001;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb



4. Bahwa pihak-pihak penjamin akan turut menandatangani perjanjian ini sebagai bukti persetujuan jaminan utang ini;

Bahwa pembayaran utang sebagaimana Pasal 3 Perjanjian Utang Piutang tersebut disebutkan bahwa Pihak Pertama bersedia dan berjanji untuk melunasi seluruh utang pokok maupun bunga kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya sejak ditandatanganinya perjanjian ini;

Bahwa Perjanjian Utang Piutang tertanggal 10 Februari 2021 tersebut ditandatangani oleh Pihak Pertama (Handinantha Tho/Tergugat I), Pihak Kedua (Ayda Gurning/Pengugat), serta ditandatangani oleh Persetujuan Penjamin yaitu : Eva Fera Yovita (Tergugat II), Selen Susanto (Tergugat III), Selvy Susanto (Tergugat IV) dan Eni Aliamsa (Tergugat V);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 6 sampai dengan P – 24 berupa :

1. Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank Central Asia tertanggal 10 Februari 2016 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), (bukti P – 6);
2. Slip Aplikasi Transper via Bank Panin tertanggal 15 Februari 2016 sejumlah Rp. 200.005.000,00 (dua ratus juta lima ribu rupiah), (bukti P – 7);
3. Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank Central Asia tertanggal 03 Maret 2016 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), (bukti P – 8);
4. Slip Aplikasi Transper via Bank Panin tertanggal 21 Juli 2016 sejumlah Rp. 200.002.000,00 (dua ratus juta dua ribu rupiah), (bukti P – 9);
5. Slip Aplikasi Transper via Bank Panin tertanggal 10 Agustus 2016 sejumlah Rp. 500.035.000,00 (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), (bukti P – 10);
6. Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank Central Asia tertanggal 30 Agustus 2016 sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), (bukti P – 11);
7. Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank Central Asia tertanggal 07 November 2016 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), (bukti P – 12);
8. Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank Central Asia tertanggal 17 November 2016 sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), (bukti P – 13);



9. Slip Aplikasi Transper via Bank Panin tertanggal 17 November 2016 sejumlah Rp. 700.035.000,00 (tujuh ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), (bukti P – 14);
  10. Slip Aplikasi Transper via Bank Panin tertanggal 15 Desember 2016 sejumlah Rp. 500.002.000,00 (lima ratus juta dua ribu rupiah), (bukti P – 15);
  11. Slip Aplikasi Transper via Bank Panin tertanggal 15 Desember 2016 sejumlah Rp. 300.002.000,00 (tiga ratus juta dua ribu rupiah), (bukti P – 16);
  12. Slip Aplikasi Transper via Bank Panin tertanggal 16 Desember 2016 sejumlah Rp. 300.002.000,00 (tiga ratus juta dua ribu rupiah), (bukti P – 17);
  13. Slip Aplikasi Transper via Bank Panin tertanggal 27 April 2018 sejumlah Rp. 250.003.500,00 (dua ratus lima puluh juta tiga ribu lima ratus rupiah), (bukti P – 18);
  14. Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank Central Asia tertanggal 28 Juni 2018 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), (bukti P – 19);
  15. Slip Aplikasi Transper via Bank Panin tertanggal 23 Juli 2018 sejumlah Rp. 500.003.000,00 (lima ratus juta tiga ribu rupiah), (bukti P – 20);
  16. Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank Central Asia tertanggal 23 Agustus 2018 sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), (bukti P – 21);
  17. Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank Central Asia tertanggal 27 Agustus 2018 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), (bukti P – 22);
  18. Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank Central Asia tertanggal 29 Agustus 2018 sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bukti (P – 23);
  19. Slip Aplikasi Transfer via Bank Panin tertanggal 03 September 2018 sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), (bukti P – 24);
- Bukti P – 6 sampai dengan bukti P – 24 tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ati Rahmati, Saksi Dadang Rustandi dan Saksi Setto Suyanto, S.E. di persidangan menerangkan bahwa Para Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 8.850.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 8.850.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat I tidak melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat maka dibuat yaitu Perjanjian Utang Piutang tertanggal 10 Februari 2021 sebagaimana bukti P – 1 kewajiban Tergugat I seharusnya sudah jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sampai dengan batas jatuh tempo Tergugat I untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya tersebut ternyata Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya, selanjutnya Penggugat mengajukan Somasi 1 (Peringatan 1) kepada Tergugat I s/d Tergugat V sebagaimana bukti P – 38 yaitu Surat Somasi tertanggal 25 April 2022 perihal teguran (somasi 1), dimana Penggugat memberikan waktu selama 7 (tujuh) hari agar Tergugat I menyelesaikan utang-utangnya sebagaimana Perjanjian Tertanggal 10 Februari 2021 dan dilanjutkan dengan Somasi 2 (Peringatan 2), kepada Tergugat I s/d Tergugat V sebagaimana bukti P – 39 yaitu Surat Somasi Kedua tertanggal tertanggal 17 Mei 2022, perihal teguran (somasi 2), tetapi kedua somasi tersebut tidak ditindaklanjuti Tergugat I s/d Tergugat V;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan keadaan belum dibayarkannya hutang Tergugat I menjadikan Para Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi? Terhadap keadaan hal tersebut, Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata bahwa Wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;



Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut R. Subekti dalam buku Hukum Perjanjian menerangkan adanya empat unsur dalam wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa Tergugat I tidak juga membayar pinjaman hutang kepada Penggugat serta dengan adanya Perjanjian Utang Piutang tertanggal 10 Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat I dimana Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ikut menandatangani kesepakatan dalam Perjanjian Utang Piutang tertanggal 10 Februari 2021, Perjanjian Utang Piutang tersebut tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat meskipun Penggugat telah mengajukan somasi sebanyak 2 (dua) kali, maka Para Tergugat dianggap tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya pada petitum kedua, yaitu Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) telah melakukan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas petitum kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang, mengenai petitum ketiga yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.531.500.000,00 (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan diatas bahwa pinjaman Tergugat I adalah sejumlah Rp. 8.850.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya bunga yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat yaitu bunga 1 % perbulan, yaitu terhitung sejak Januari 2021 s/d Juli 2022 (sehingga berjumlah 19 bulan) sampai dengan gugatan totalnya adalah Rp. 88.500.000,00 (x) 19 bulan = Rp 1.681.500.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bunga yang harus dibayarkan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata pada pokoknya menyebutkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya, berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi wanprestasi, maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunga yang ditentukan undang-undang yaitu sebesar 6% (enam persen) pertahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan dari hutang pokok sebagaimana Staatblaad 1848: Nomor 22;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I sepakat adanya bunga 1 % per bulan dari hutang pokok, namun Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya apabila diberlakukan penentuan bunga berjalan/moratoir sebagai akibat tidak dilaksanakannya prestasi oleh Tergugat I yang berisi kewajiban pembayaran hutang oleh debitur berdasarkan bunga yang ditentukan undang-undang yaitu sebesar 6% (enam persen) pertahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan dari hutang pokok sebagaimana Staatblaad 1848: Nomor 22;

Menimbang, bahwa bunga yang harus dibayar oleh Tergugat I adalah 0,5 % per x Rp. 88.500.000,00 (x) 19 bulan = Rp. 840.750.000,00 (delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total keseluruhan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah :  
$$\text{Rp. } 8.850.000.000,00 + \text{Rp. } 840.750.000,00 = \text{Rp. } 9.690.750.000,00$$
  
(sembilan milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa yang mempunyai hutang kepada



Penggugat adalah Tergugat I, sehingga yang harus membayarkan kewajiban untuk membayar hutang dan bunga pokoknya kepada Penggugat adalah Tergugat I, meskipun Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ikut sepakat dalam Perjanjian Utang Piutang tertanggal 10 Februari 2021 hanya sebagai penjamin saja yaitu mengenai jaminan asset, dimana yang berkewajiban untuk pembayaran hutang tersebut adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas petitum ketiga dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat mengenai sita jaminan, oleh karena dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 23 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 30 Mei 2023, Berita Acara Sita Jaminan Nomor 197/Pdt/Del/2023/PN Bdg Jo Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 12 Juni 2023 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 15/Del/2023/191/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 5 Juli 2023, maka Sita Jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga, namun tidak semua yang tercantum dalam petitum keempat oleh Majelis Hakim dikabulkan permohonan sita jaminannya, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas petitum keempat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yaitu menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak dibacakannya putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena Tergugat I dihukum untuk mengembalikan pinjaman pokok berikut bunga dengan demikian petitum kelima mengenai permintaan uang paksa (*dwangsom*) cukup beralasan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yaitu menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena sebagaimana untuk dapat melaksanakan putusan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan pasal 54 Rv, maupun menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta (*uitvorbaar bij vorraad*) dan Provisional, SEMA Nomor 4 Tahun



2001 tentang Permasalahan serta merta (*Uitvorbaar bij Voorraad*) dan provisional, oleh karena sebagaimana syarat dimaksud belum pernah dipenuhi oleh Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan, dengan demikian petitum keenam cukup beralasan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketujuh Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum ketujuh cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka terhadap petitum kesatu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 1239 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 9.690.750.000,00 (sembilan milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berdasarkan Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 23 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 30 Mei 2023, Berita Acara Sita Jaminan Nomor 197/Pdt/Del/2023/PN Bdg Jo Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 12 Juni 2023 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 15/Del/2023/191/Pdt.G/2022/Pn Blb tanggal 5 Juli 2023, terhadap :  
- Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 01182/Kel.





Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 22/04/1999, seluas 630 M2, tercatat atas nama Eva Fera Yovita yang beralamat di Perumahan Taman Kopo Indah 2 Kav. IV No.1 Desa Rahayu Kecamatan Margasih Kabupaten Bandung, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Jalan Utama TKI;
- Sebelah Timur : Rumah/ Gudang;
- Sebelah Selatan : Kios;
- Sebelah Barat : Jalan TKI II;

- Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No:1120/ Desa Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 13/09/94, seluas 249 M2, tercatat atas nama Handinatha, beralamat di Perumahan Taman Rahayu I Blok D2 No.23 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Rumah;
- Sebelah Timur : Rumah Warga;
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek Taman Rahayu I;
- Sebelah Barat : Jalan;

- Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 881/Kelurahan Melong, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 15/1/1987, seluas 400 M2, tercatat atas nama Ny. Eva Fera Yovita, yang beralamat di Jalan Sari I No.43 Kecamatan Cimahi Selatan Kelurahan Melong Kota Cimahi, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Rumah Warga;
- Sebelah Timur : Rumah Uni;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Kosan;

- Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 4092/Cipeundeuy, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 11/02/2005, seluas 144 M2, tercatat atas nama Ny. Eva Fera Yovita, yang beralamat di Jalan Jingga Kusuma Wetan No.29 Kelurahan Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Rumah No. 31;
- Sebelah Selatan : Rumah Haris;
- Sebelah Barat : Rumah No. 27;

- Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 3050/ Rahayu, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 08/01/2009, seluas 84 M2,



tercatat atas nama Eva Fera Yovita, yang beralamat di Perumahan Taman Rahayu Blok C2 No. 8 Rahayu Marga Asih Kabupaten Bandung, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Rumah Warga;
- Sebelah Timur : Rumah Warga;
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek;
- Sebelah Barat : Rumah Warga;
- Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 3811/ Margahayu Utara, sebagaimana surat ukur tertanggal 29/08/2005, seluas 187 M2, tercatat atas nama Eva Fera Yovita, yang beralamat di Jalan Flamboyan Blok B11 No.26 Kecamatan Babakan Ciparay Kelurahan Margahayu Utara Kota Bandung, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah B11 Nomor 25;
- Sebelah Timur : Jalan Flamboyan;
- Sebelah Selatan : Selokan;
- Sebelah Barat : Jalan Alfina;
- Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 2851/Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, objek sengketa berupa ruko 3 tingkat dalam keadaan kosong, berlantai tanah dan dipagari dengan seng berukuran 5 x 18, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Tembok Ruko / Gedung 02674;
- Sebelah Timur : Gang Kebakaran;
- Sebelah Selatan : Gedung 02675;
- Sebelah Barat : Jl. Gunung Krakatau;

Setempat dikenal dengan Jalan Gunung Krakatau, Komplek Perumahan Platinum Poin unit ke 3 (bagian depan);

- Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 2860/Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur Kota Medan, berupa ruko 3 tingkat dalam keadaan kosong, berlantai tanah, pintu depan tidak ada, Nomor 6 berukuran 4 x ± 13, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Tembok;
- Sebelah Timur : Ruko I / Gedung 02678;
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek;
- Sebelah Barat : Ruko G / Gedung 02677;

Setempat dikenal dengan Jalan Gunung Krakatau, Komplek



Perumahan Platinum Poin unit ke 6/ H (bagian belakang);

- Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 2856/Kelurahan Pulo Brayen Darat II, Kecamatan Medan Timur Kota Medan, objek sengketa berupa ruko 3 tingkat dalam keadaan kosong, berlantai tanah, pintu depan tidak ada, Nomor 9 ukuran 4 x ± 13, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Tembok;
- Sebelah Timur : Ruko L;
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek;
- Sebelah Barat : Ruko J / Gedung 02682;

Setempat dikenal dengan Jalan Gunung Krakatau, Komplek Perumahan Platinum Poin unit ke 9 / K (bagian belakang);

- Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana SHM No: 1873/Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, yang berukuran panjang 36 m dan lebar 9 m yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Tembok / PT. IKA INDO;
- Sebelah Timur : Gudang Toko Mantap;
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek;
- Sebelah Barat : Gudang PT. Pinus Merah Abadi;

Di objek sengketa berupa ruko 2 ½ (dua setengah) tingkat dalam keadaan kosong, pintu depan sudah tidak ada lagi, ¼ dijadikan kantor dan ¾ dijadikan gudang;

Di objek sengketa ada tulisan PT. Pinus Merah Abadi dan objek tersebut telah disewakan sejak bulan Oktober 2006 dan yang menyewakan adalah vendor dari Pihak Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 15.205.000,00 (lima belas juta dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. dan Teguh Arifiano, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 16 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Marlina, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Redaksi	: Rp.	10.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
5. PNB	: Rp.	110.000,00
6. Panggilan Sidang	: Rp.	2.100.000,00
7. Sita Jaminan	: Rp.	6.860.000,00
8. Persidangan Setempat	: Rp.	5.960.000,00
9. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00 +
Jumlah		Rp. 15.205.000,00

(lima belas juta dua ratus lima ribu rupiah)